

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT

Andi Safriani

Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar

Email: aydinriany13@gmail.com

Abstract

The states role in social welfare including in the management of zakat it must be dominant. The state is the most legitimate institution has the authority to manage zakat. Law Number 23 of 2011 has not given absolute authority to the government as the sole organizer of zakat. In this law, the government is not an oppressive power to sucsed zakat. Government only acts as a protector and builder in the management zakat. The expectation of society with law not only regulate zakat management alone but more decisive and bold taking legal action ar sanction defiance of zakat.

Keyword : Responsible, Government, Zakat

Abstrak

Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat ini belum memberikan kewenangan secara mutlak kepada pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara zakat. Dalam undang-undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat termasuk dalam menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat, pemerintah dalam undang-undang zakat ini berperan hanya sebatas sebagai pelindung, pembina dan pelayan dalam pengelolaan zakat. Tentunya harapan masyarakat lahirnya undang-undang pengelolaan zakat tidak hanya mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi lebih tegas dan berani dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah, Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah populasi yang sangat besar. Menurut data *Population Reference* jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk yang besar tersebut dan memiliki mayoritas penduduk sebagai penganut agama Islam. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan agama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, namun meskipun demikian negara ikut terlibat dalam mengatur urusan umat Islam dan menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan tentang Zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Infak dan Sedekah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peran negara untuk mengumpulkan zakat menjadi mutlak karena di dalam Al Quran ada kata perintah “ambillah” yang berarti memuat unsur memaksa. Pengelolaan zakat diperlukan institusi negara atau institusi yang mendapat mandat dari negara untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusiannya sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Dengan demikian ibadah zakat tidak berada pada domain *civil society* tapi ada pada domain negara sebagaimana yang Allah SWT perintahkan dalam QS At-tawbah/9: 103 “Ambillah zakat dari harta mereka”.

Dalam kitab Al ahkam al shultaniyah menyebutkan bahwa zakat merupakan ibadah yang harus dikelola oleh negara dan negara berkewajiban untuk mengangkat petugas zakat serta memberikan gaji kepada mereka. Adanya undang-undang zakat yang baru harus dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat islam, dengan demikian keberadaannya tidak harus ditanggapi dengan prasangka-prasangka buruk, meskipun kritik tentu diperlukan untuk penyempurnaan kearah yang lebih baik.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sekarang mulai menyadari akan pentingnya zakat oleh karena itu negara harus benar-benar melaksanakan isi dari undang-undang zakat tersebut, jangan sampai menimbulkan isu terkait pengelolaan zakat selama satu dekade ini misalnya tentang keterlibatan negara atau pemerintah dalam pengelolaan zakat yang mengusik berbagai kalangan khususnya lembaga pengumpul dan distribusi zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat

di Indonesia khususnya tentang keterlibatan negara atau pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan urgensi negara dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Secara bahasa atau harfiah, zakat berasal dari kata tazkiyah yang berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah, sedangkan secara istilah zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan sesuai perintah Allah SWT.

Menurut Mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah *nisab* (batas tertentu) kepada para *mustahik* atau orang yang berhak menerimanya jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai *haul* (setahun) kecuali bagi pertambahan dan hasil pengolahan tanah.

Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah mengeluarkan harta yang wajib ditunaikan sesuai dengan *nizab* yang diatur kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan syariat dengan mengharap ridha Allah SWT.

Menurut Mazhab Syafii, zakat adalah istilah dari bagian harta dan badan yang dikeluarkan dengan mengharap ridha Allah SWT, sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki untuk golongan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Yusuf Qadhwawi,¹ Zakat merupakan sebuah kewajiban yang pasti, yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin, namun dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing tetapi zakat adalah kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan pemerintah.

Zakat termasuk rukun islam yang ketiga. Hukum berzakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang telah mencukupi syarat-syaratnya, selain itu zakat mempunyai peran penting bagi umat islam, sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat islam agar terhindar dari sifat tercela seperti kikir, rakus dan gemar menumpuk harta.

¹ Yusuf Qadrawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 113

Melihat sejarah penerapan zakat, rukun islam yang satu ini memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal hubungan muamalah berbicara tentang zakat maka kita tidak semata-mata berbicara tentang kedermawanan, oleh sebab itu zakat hanya dibebankan kepada kelompok orang yang memiliki kemampuan harta (muzakki) dan di distribusikan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) sesuai dengan 8 asraf yang telah digolongkan dalam Al Quran.

1. Pemerintah dan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat sesungguhnya sangat bergantung pada dua faktor. Pertama adalah faktor intern yakni dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap islam, Kedua adalah faktor ekstern, yakni adanya pengawasan pemerintah.²

Pemerintah dalam pengelolaan zakat berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai pemberi *uqubath* (sanksi) terhadap mereka yang enggan mengeluarkan atau membayar zakat.

Kewajiban membayar zakat kepada pemerintah disini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (*Al amwal azh zhahirah*) yakni zakat binatang ternak, zakat pertanian dan buah-buahan, maka wajib diserahkan kepada Khalifah (pemerintah). Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi seperti uang, maka dibagi sendiri oleh *muzakki*. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menerapkan islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dikenal dengan istilah Imamah (Khalifah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah.

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak membayar zakat . Menurut syariah (hukum islam), tindakan atau sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat tergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut:

- a. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya, maka pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya.
- b. Jika orang tidak membayar zakat dan mengingkari kewajibannya dalam agama maka ia dianggap murtad, pertama ia akan diminta untuk bertaubat,

² *Ibid.*, h. 114

jika tidak mau bertaubat maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan hartanya menjadi hak baitul mal (kas negara).

- c. Jika orang tidak membayar zakat tetapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat maka mereka akan diperangi oleh pemerintah dan diperlakukan sebagai pemberontak. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu bakar ketika memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat.³

Di Negara kita Indonesia zakat memang penting atau urgen untuk dikelola oleh pemerintah, terdapat tiga alasan utama sehingga pemerintah harus mengelola zakat, yaitu:

- a. Zakat adalah salah satu rukun islam.
Kewajiban zakat sangat mendasar dan fundamental bagi setiap muslim. Di dalam Al Quran terdapat 82 ayat yang menyebutkan kewajiban zakat beriringan dengan kewajiban shalat. Disamping itu, zakat tidak saja merupakan ibadah yang hanya berdimensi individual, melainkan zakat memiliki dimensi sosial yang punya multi efek terhadap kehidupan sosial. Untuk itu sangat dibutuhkan kekuasaan pemerintah untuk mengelolanya sehingga berjalan maksimal.
- b. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Hampir 90% penduduk Indonesia, termasuk pemerintahnya beragama Islam. Dalam Konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29 ayat 2 telah dinyatakan adanya jaminan negara untuk kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Jadi baik umat Islam, Kristen, Hindu atau Budha harus dilindungi oleh negara dalam melaksanakan ibadahnya. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, dan pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah, maka berarti cukuplah menjadi dasar normatif atau alasan mengapa zakat harus dikelola oleh pemerintah.
- c. Pemerintah memiliki otoritas.
Pemerintah sebagai pemilik otoritas memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan zakat.

³ Zallum A. Qadim, *Al amwal fi Dawhal al Khilafah* (Beirut : Daru Ilmi li al Malayin , 1983), h. 189

2. Peran Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Persoalan zakat sampai saat ini belum selesai walaupun telah disahkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 ternyata belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tersebut. Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ternyata belum dapat menjawab ekspektasi publik tentang meningkatnya kesejahteraan kaum fuqara dan masakin. Padahal, pada saat pengesahan sebagian anggota DPR menyatakan optimismenya akan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin.

Kehadiran undang-undang zakat terbaru ini sebagai pengganti undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memiliki sifat yang sama yaitu undang-undang pengelolaan zakat. Artinya, Undang-undang ini mengatur sebatas pengelolaan zakat, karena hanya mengatur masalah pengelolaan zakat maka jika ada yang tidak membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.

Adanya undang-undang zakat yang baru harus dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat islam, dengan demikian keberadaannya tidak harus ditanggapi dengan prasangka-prasangka buruk, meskipun kritik tentu diperlukan untuk penyempurnaan kearah yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sehingga sangatlah wajar apabila zakat disosialisasikan dan dikembangkan dengan baik dikalangan umat Islam. Dalam proses ini pemerintah dapat memerankan diri sebagaimana yang diperankan oleh khalifah Abu Bakar, hanya saja yang membedakannya adalah perangkat hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan zakat. Pada zaman Rasul dan Khalifah Abu Bakar perangkat hukumnya adalah Al Quran, sedangkan di zaman sekarang dibutuhkan perangkat lain yang dapat dijadikan pijakan bertindak, perangkat hukum lain tersebut adalah undang-undang tentang zakat yang berisi tidak saja tentang kewajiban pelaksanaan zakat tetapi juga konsekuensi hukumnya. Ada tiga alternatif yang bisa diperankan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan zakat ini, yaitu:

- a. Pemerintah dapat berperan secara penuh sebagai penanggung jawab, pelaksana atau pengelola dan sekaligus menjadi kekuatan penekan.
- b. Pemerintah hanya menjadi kekuatan penekan, sedangkan peran yang lainnya diserahkan kepada lembaga swasta.
- c. Pemerintah dan swasta dalam posisi yang sama, hanya dibedakan dalam pengambilan tindakan hukum, pemerintah dalam posisi sebagai

penindak dan pemberi sanksi kepada pengingkar zakat, sedangkan lembaga swasta zakat melaporkannya kepada pemerintah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dimana zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Peran pemerintah dalam implementasinya jika dilihat dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam undang-undang 23 tahun 2011 ini bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat, tetapi pemerintah disini lebih bersifat sebagai pelindung, pembina, dan pelayan. Padahal harapan masyarakat undang-undang tersebut sifatnya lebih berani dan tegas dimana pemerintah tidak hanya berperan dalam pengelolaan zakat tetapi juga mengarah kepada pengambilan tindakan atau sanksi hukum bila terjadi pembangkangan terhadap zakat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, akan tetapi masyarakat mempunyai krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah karena dikhawatirkan akan muncul peluang terjadinya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

B. Urgensi Negara dalam Pengelolaan Zakat

Melihat sejarah penerapan zakat, Rukun Islam yang satu ini memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal hubungan muamalah berbicara tentang zakat maka kita tidak semata-mata berbicara tentang kedermawanan, oleh sebab itu zakat hanya dibebankan kepada kelompok orang yang memiliki kemampuan harta (*muzakki*) dan di distribusikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*) sesuai dengan 8 asraf yang telah digolongkan dalam Al Quran.

Peran negara untuk mengumpulkan zakat menjadi mutlak. Karena di dalam Al Quran ada kata perintah “ambillah” yang berarti memuat unsur memaksa. Pengelolaan zakat diperlukan institusi negara atau institusi yang mendapat mandat dari negara untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusiannya sebagaimana yang terjadi dizaman Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Dengan demikian ibadah zakat tidak berada pada domain civil society tapi ada pada domain negara

sebagaimana yang Allah SWT perintahkan dalam QS At taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari harta mereka”.

Pemungutan zakat dalam sejarah Islam, pengaturan, pengelolaan dan pengawasannya dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi regulator, operator dan pengawasan zakat berada pada diri nabi sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara saat itu. Hal ini sesuai dengan konteks ayat dalam QS At taubah 103 yang memerintahkan nabi dan para pemimpin setelahnya untuk memungut zakat, sehingga memunculkan makna perlunya atau urgennya peran negara dalam mengatur perkara zakat.

Zakat bagi muslim di Indonesia merupakan perkara ibadah yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Secara historis, sebelum pemerintah mengeluarkan aturan yakni UU No 38 tahun 1999 dan diamandemen menjadi UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masyarakat sudah melaksanakan dan memanfaatkannya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sebagai dana pembangunan sarana dakwah, pendidikan dan sosial. Begitu pula masyarakat telah membentuk lembaga-lembaga amil di mesjid, pesantren, yayasan bahkan yang professional seperti Dompot Duafa, Rumah Zakat, dan lainnya.

Urgensi negara dalam pengelolaan zakat ini dirasakan sebagai sebuah kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paling tidak terdapat beberapa pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara mengintervensi dalam pengelolaan zakat. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan. Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung oleh regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak.
2. Besarnya jumlah potensi zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. Potensi zakat nasional bisa mencapai 100 trilyun, potensi itu belum dapat tercapai karena sampai saat ini baru 1,5 trilyun yang bisa tergarap (rapat menteri agama Suryadarma Ali dengan DPR di Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2011).⁴

⁴ www.google.com *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat*, diakses 30 Juni 2016

Potensi zakat yang besar itu dapat dicapai dan disalurkan jika pelaksanaannya dilakukan oleh negara.

3. Potensi zakat yang besar dapat menjadi alternative pengentasan kemiskinan, karena penggunaan APBN dan APBD dirasakan belum cukup untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dinegara ini.
4. Keadilan menjadi prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan structural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara.
5. Pengelolaan zakat oleh negara dapat membangun jaringan kerja lebih terarah, semakin mudah terorganisasi sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat, konsistensi lembaga pengelola zakat juga bisa terjaga terus menerus karena adanya sistem yang mengatur.
6. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dimana dana zakat yang terkumpul dari daerah dapat didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.

Pengelolaan zakat sepenuhnya oleh negara, tentunya tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Buruknya rantai birokrasi di pemerintahan, ditambah dengan kasus kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal ini kinerja pemerintah masih cukup rendah. Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.

Pengelolaan zakat sudah saatnya tidak lagi tergantung pada kebaikan hati dan moral muzakki yang sifatnya individual, berubah menjadi fikih kemasyarakatan (ekonomi sosial), dengan fikih kemasyarakatan dana zakat akan terhimpun besar, kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemilik otoritas. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia peran negara atau pemerintah yang menjalankan pengelolaan zakat tersebut masih cenderung bersifat tarik ulur.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat ini merupakan babak baru dalam perkembangan sistem zakat di Indonesia, khususnya terkait tata cara pengelolaannya. Melihat amanat yang ada dalam pasal 42 undang-undang 23 tahun 2011 tersebut lebih banyak mengarah kepada pengaturan kelembagaan penghimpunan dana zakat dari pada pengaturan objek zakat, sehingga multi tafsir dari redaksi undang-undang tersebut menjadi perdebatan dikalangan pemerhati zakat. Perdebatan ini lebih dominan pada sejauhmana peran

negara dalam pengelolaan zakat, sehingga berdampak pada eksistensi lembaga zakat swasta yang juga melakukan penghimpunan dana zakat.

Satu hal yang sangat urgen dari lahirnya undang-undang pengelolaan zakat ini UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat ini hanya sebatas pada aturan pengelolaan zakat. Undang-undang ini tidak mampu menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat. Peran pemerintah dalam undang-undang ini bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat, pemerintah disini lebih bersifat sebagai pelindung, Pembina dan pelayan. Tentunya harapan masyarakat lahirnya undang-undang pengelolaan zakat tidak hanya mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi lebih tegas dan berani dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.

PENUTUP

Optimalisasi daya guna zakat akan dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas, lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat ini belum memberikan kewenangan secara mutlak kepada pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara zakat. Dalam undang-undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat termasuk dalam menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat, pemerintah dalam undang-undang zakat ini berperan hanya sebatas sebagai pelindung, pembina dan pelayan dalam pengelolaan zakat. Urgensi negara dalam pengelolaan zakat adalah untuk dapat menghimpun dana zakat yang terkumpul menjadi lebih besar, pendistribusiannya lebih adil dan merata serta pelayanannya lebih optimal dan komprehensif. Tentunya hal tersebut akan dapat tercapai jika ada intervensi dari negara karena negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam pemungutan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Hamid. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya)*. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika
- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press
- Hadi Poernomo. 1992. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya : CV.Aulia
- _____. 1992. *Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- M. Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press
- M.Sahri. 1992. *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat*. Malang : Yayasan Pusat Studi Aviecena
- Yusuf Qadrawi. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta : Gema Insani Press
- Zallum A. Qadim. 1983. *Al amwal fi Dawhal al Khilafah*. Beirut : Daru Ilmi li al Malayin
- www.google.com *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat*. diakses 30 Juni 2016